

**ANALISA TINGKAT LITERASI WAKAF UANG DAN
PENGARUHNYA PADA PERSEPSI WAKAF UANG
(Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas
Brawijaya)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Gatra Faisal Baskoroputra
155020501111061**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2019**

ANALISA TINGKAT LITERASI WAKAF UANG DAN PENGARUHNYA PADA PERSEPSI WAKAF UANG (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya)

Gatra Faisal Baskoroputra

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: gtrafaisal1997@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tingkat literasi wakaf uang pada masyarakat dan pengaruhnya terhadap persepsi wakaf uang. Subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya tahun angkatan 2015-2018. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah analisis regresi dan analisis faktor. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa ekonomi islam universitas brawijaya berada pada tingkat menengah yaitu 61%. Sedangkan pada analisa faktor mengenai pengaruh literasi wakaf uang terhadap persepsi wakaf uang berpengaruh terhadap Persepsi wakaf uang pada mahasiswa ekonomi islam Universitas Brawijaya.

Kata kunci: Wakaf Uang, Literasi Wakaf Uang, Persepsi Wakaf Uang.

A. PENDAHULUAN

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab yaitu “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa- Yahbisu-Tahbisan*” (Zuhaili, 2010). Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Di Indonesia sendiri, wakaf uang pertama kali diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 lalu di perjelas kembali melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009.

Pada awal 2010, pemerintah melalui Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Gerakan ini diinisiasi BWI untuk mendorong pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai wakaf uang. Berdasarkan Laporan Gerakan Nasional Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2017, jumlah wakaf tunai yang berhasil dihimpun oleh BWI, berjumlah Rp.4.115.823.569, yang diterima melalui 16 bank syariah atau dikenal dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Padahal potensi wakaf uang di Indonesia bisa mencapai 20 triliun rupiah per tahun. Ketiadaan data mengenai tingkat pemahaman masyarakat menjadikan indikator “pemahaman masyarakat” dalam konteks wakaf uang menjadi sulit terkuantifikasi. BWI dan Kementerian Agama selaku regulator di bidang wakaf, perlu memiliki indeks yang bisa memetakan literasi wakaf khususnya wakaf uang di masyarakat. Ini penting agar kebijakan wakaf memiliki basis ilmiah yang diterima serta adanya bahan evaluasi yang terstandar. Dalam memahami lebih lanjut tentang wakaf uang, dibutuhkan adanya literasi dalam wakaf uang. Dengan adanya literasi wakaf uang, maka masyarakat mampu memahami dan mengaplikasikan wakaf uang. Hal ini juga termasuk pada terbentuknya persepsi yang timbul dari pemahaman wakaf uang. Menurut Schiffman dan Kanuk (2008) persepsi didefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan. Dari persepsi inilah yang menjadi landasan seseorang dalam memutuskan pilihan dalam wakaf uang.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Wakaf

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan iadibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

Wakaf Uang

Wakaf uang didefinisikan sebagai wakaf yang dapat bergerak, yang berbentuk uang. Wakaf uang mempunyai berbagai manfaat bagi semua pihak, termasuk lembaga keuangan, investor maupun lingkungan masyarakat secara umum. Wakaf uang sebagai alternatif bagi *wakif* yang tidak mempunyai aset tidak bergerak namun mempunyai persediaan dana yang lebih untuk diwakafkan. Dikalangan ulama fikih klasik, hukum mewakafkan uang merupakan persolan yang masih diperselisihkan (debatable, ikhtilaf). Perselisihan tersebut lahir karena tradisi yang lazim masyarakat bahwa mewakafkan harta hanya berkisar pada harta tetap (fixed asset), dan pada penyewaan harta wakaf. Berdasarkan tradisi yang lazim tersebut, maka sebagian ulama masa silam merasa aneh saat mendengar fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdullah al-Anshari, murid dari Zufar (sahabat Abu Hanifah) tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang kontan; dirham atau dinar, dan dalam bentuk komoditi yang ditimbang atau ditakar (seperti makanan gandum) Adanya pendapat sebagian ulama yang lebih menekankan bahwa barang yang akan diwakafkan itu harus bersifat kekal atau, paling tidak, dapat tahan lama, pada dasarnya tidak lepas dari paradigma yang mapan mengenai konsep wakaf itu sebagai sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir, maka, tentu barang yang akan diwakafkan itu harus berupa barang yang fisiknya bersifat kekal atau tahan lama. Namun, Ibn Taymiyah dalam kitabnya, al-Fatawa meriwayatkan satu pendapat dari Muhammad ibn Abdullah al-Anshari soal keabadian barang yang diwakafkan. Al-Anshari mengungkapkan bahwa “wakaf dinar hanya akan bermanfaat ketika zat uangnya habis (lenyap ketika dimanfaatkan) dan jika bendanya tidak lenyap, maka tidak akan bermanfaat”. Maksudnya ialah manfaat uang itu akan terwujud bersamaan dengan lenyapnya zat uang secara fisik. Dengan kata lain, meski, secara fisik, zatnya lenyap, tetapi nilai uang yang diwakafkan tersebut tetap terpelihara kekekalannya. Berbeda dengan wakaf selain uang atau asset tetap, yang memang secara fisik tetap utuh meskipun dimanfaatkan. Adanya perdebatan dikalangan ulama fikih tentang boleh atau tidaknya berwakaf dengan uang seperti diatas, memperlihatkan adanya upaya yang terus menerus untuk memaksimalkan hasil harta wakaf. Karena semakin banyak harta wakaf yang dihimpun, berarti semakin banyak pula hasil dan manfaatnya serta kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf. Paham

yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, membuka peluang bagi asset wakaf untuk memasuki berbagai usaha investasi seperti syirkah, mudharabah dan lainnya. Dalam catatan sejarah Islam, wakaf uang ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam al-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadits (tadwin al Hadits) memfatwakan, dianjurkannya wakaf uang dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Namun demikian, faktor resiko, seperti kerugian yang akan mengancam kesinambungan harta wakaf, perlu dipertimbangkan guna mengantisipasi madharat yang lebih besar.

Literasi

Istilah “literasi” memiliki makna meluas dari waktu ke waktu. Menurut Aronof (2004) Literasi sekarang tidak hanya diartikan sebagai kemampuan menulis dan membaca tetapi “... *has instead come to be considered synonymous with its hoped-for consequences*”. Saat ini, literasi memiliki makna dan implikasi dari keterampilan membaca dan menulis dasar ke pemerolehan dan manipulasi pengetahuan melalui teks tertulis, dari analisis metalinguistik unit gramatikal ke struktur teks lisan dan tertulis, dari dampak sejarah manusia ke konsekuensi filosofis dan sosial pendidikan barat (Goody, J. & Watt, I. 1963). Bahkan menurut Donald (1991), perubahan evolusi manusia merupakan dampak dari pemikiran literasi. Menurut Alberta (2009), arti literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Literasi menurut UNESCO adalah seperangkat keterampilan nyata, khususnya keterampilan kognitif membaca dan menulis, yang terlepas dari konteks di mana keterampilan itu diperoleh dari siapa serta cara memperolehnya. Pemahaman orang tentang makna literasi sangat dipengaruhi oleh penelitian akademik, institusi, konteks nasional, nilai-nilai budaya, dan juga pengalaman.

Literasi Wakaf Uang

Dari penjabaran teori diatas dapat disimpulkan bahwa literasi wakaf uang adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi mengenai wakaf uang. Dalam literasi wakaf uang dapat diringkas dalam lima verba, yaitu memahami, melibati, menggunakan, menganalisis, dan mentransformasi teks. Kesemuanya merujuk pada kompetensi atau kemampuan seseorang dalam wakaf uang dan lebih dari sekedar kemampuan membaca atau menulis. Penelitian mengenai tingkat literasi juga pernah dilakukan salah satunya adalah Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada beberapa indeks yang menjadi ukuran literasi yaitu, Pemahaman, Manfaat, Informasi yang didapatkan serta, kemampuan berhitung pada sektor keuangan. Apabila tingkat literasi wakaf uang di masyarakat menunjukkan hal yang positif, maka kesadaran masyarakat dalam berwakaf uang akan semakin meningkat. Dengan berkembangnya wakaf uang di masyarakat, diharapkan mampu mengembangkan wakaf yang termasuk dalam keilmuan ekonomi islam.

Persepsi

Menurut Schiffman dan Kanuk (2008) persepsi didefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan. Mowen (1998) menyatakan bahwa tahap pemaparan, perhatian, dan pemahaman sebagai persepsi. Persepsi ini bersama keterlibatan konsumen dan memori akan memengaruhi pengolahan informasi. Persepsi adalah bagaimana seorang konsumen melihat realitas di luar dirinya atau dunia sekelilingnya. Menurut Stanton (2001) persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu. Menurut Hawkins dan coney (2005) persepsi adalah proses bagaimana stimulasi itu diseleksi, diorganisasi, dan diinterpretasikan (Sangadji, 2013). Persepsi juga dibentuk oleh: karakteristik dari stimuli, hubungan stimuli dengan sekelilingnya, dan kondisi-kondisi dalam diri kita sendiri.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang didasarkan atas survei terhadap subjek penelitian dimana hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai tingkat literasi wakaf uang

pada mahasiswa Program studi Ekonomi Islam. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini Proportional Random Sampling. Pengambilan sampel secara proporsi dilakukan dengan mengambil subyek dari setiap strata atau setiap wilayah. Penelitian ini dilakukan pada waktu semester genap yaitu Bulan Januari hingga April 2019 dan penelitian ini akan dilakukan di Lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Jl. M.T. Haryono No.165, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.

Tabel 1. Jumlah Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya Semester Genap 2019

Total Mahasiswa Progra Studi Ekonomi Islam Universitas Brawijaya Semester Genap 2019	
2014	52
2015	177
2016	172
2017	99
2018	76
Total Mahasiswa	= 576

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Dalam penelitian ini peneliti mempersempit populasi yaitu jumlah seluruh mahasiswa sebanyak 576 dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin (Sugiyono, 2011). Berdasarkan perhitungan sampel yang mejadi responden dalam penelitian ini di sesuaikan menjadi sebanyak 88 orang atau sekitar 15% dari seluruh total mahasiswa ekonomi islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner yang dibagikan berisi tentang pengetahuan umum tentang wakaf uang, Analisa, Kemampuan dan Praktek/penggunaan. Untuk mendapatkan hasil tingkat literasi wakaf uang

Tabel 2. Instrumen Penelitian Tingkat Literasi Wakaf Uang

No.	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Pemahaman	Pemahaman disini adalah informasi dasar yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pengetahuan mengenai Dasar umum Wakaf, Wakif, Nadzir, Dan LKS PWU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami secara umum wakaf uang termasuk wakaf harta benda bergerak 2. Mengetahui dasar hukum wakaf uang (UU no 41 tahun 2004) 3. Mengetahui bahwa pengelolaan wakaf harus dikelola oleh nadzir 4. Mengetahui bahwa wakaf uang harus dikelola secara produktif 5. Mengetahui bahwa dalam mengeloal wakaf uang harus bekerjasama dengan LKSPWU
2.	Analisa	analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan satu sama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seberapa sering mencari informasi mengenai wakaf uang 2. Mengetahui fungsi LKSPWU dalam wakaf uang 3. Seberapa tahu mengenai keuntungan menjadi seorang wakif wakaf uang 4. Seberapa tahu batasan – batasan yang boleh dilakukan pada wakaf uang

No.	Variabel	Definisi	Indikator
		lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu mengenai Dasar umum Wakaf uang, Wakif, Nadzir, Dan LKS PWU	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mengetahui manfaat wakaf uang bagi perekonomian 6. Mengetahui peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Wakaf Uang
3.	Kemampuan	Kemampuan disini adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan mengenai Dasar umum Wakaf uang, Wakif, Nadzir, Dan LKS PWU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui Kemampuan diri menjadi wakif 2. Mengetahui Kemampuan diri menjadi Nadzir 3. Mengetahui kemampuan diri dalam memproduksi wakaf
4.	Penggunaan	penggunaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian terhadap Wakaf uang, Wakif, Nadzir, Dan LKS PWU	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengetahui tata cara untuk menjadi seorang wakif 2. mengetahui tata cara untuk menjadi seorang Nadzir 3. mengetahui tata cara untuk berwakaf di LKS PWU
5.	Persepsi Terhadap Wakaf Uang (Y)	presepsi didefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui pengaruh literasi wakaf uang terhadap penafsiran wakaf uang 2. Mengetahui apakah literasi wakaf uang mempengaruhi persepsi dalam mengatur wakaf uang 3. Mengetahui apakah literasi wakaf uang mempengaruhi persepsi memilih dalam berwakaf uang

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Untuk mengukur tingkat literasi, digunakan kriteria tingkat literasi tinggi jika skor benar melebihi 80%, menengah jika skor benar antara 60% - 80%, dan rendah jika skor benar kurang dari 60%. Penelitian ini juga akan mengungkap apakah Tingkat Literasi Wakaf Uang Berperaruh terhadap persepsi mahasiswa Program studi Ekonomi islam terhadap wakaf uang.

Tabel 3. Kriteria Tingkat Literasi Menurut Chen dan Volpe (1998)

Jumlah Skor	Kategori Tingkat Literasi
>80%	Tinggi
60%-80%	Menengah
<60%	Rendah

Sumber: Chen dan Volpe, 1998

tingkat literasi menurut Chen dan Volpe yaitu ketika literasi dikatakan tinggi jika skor benar melebihi 80%, menengah jika skor benar antara 60-80%, dan rendah jika skor benar kurang dari 60%

D. HASIL PENELITIAN

Program Studi Ekonomi Islam mempunyai matakuliah yang mempelajari mengenai wakaf seperti Pengantar Filsafat Ilmu Ekonomi Islam, Ekonomi Makro Islam, Ekonomi Zakat, Infak, Wakaf, Shodaqoh (ZIZWAF) dan Manajemen Bank Islam. Dari matakuliah tersebut maka diharapkan mampu mempelajari mengenai materi ekonomi islam dan wakaf uang pada khususnya. Hasil penelitian tingkat literasi wakaf uang pada mahasiswa Ekonomi Islam dapat dilihat pada Tabel 4.


Tabel 4. Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya

KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
Rendah	37	42,0%
Menengah	43	48,8%
Tinggi	8	9,0%
Total	88	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Pada Tabel 4. menunjukkan sebesar 48,8% responden memiliki tingkat literasi wakaf uang yang Menengah yakni hanya mampu mendapatkan skor diantara 60%-80% dan 42,0% responden yang memiliki kategori rendah yakni yang mampu mendapatkan dibawah 60% serta hanya ada 9.0% responden yang mampu menjawab dengan benar di atas 80% (kategori tinggi). Untuk mengetahui Pengaruhnya terhadap persepsi wakaf uang dan setelah mengetahui berbagai tanggapan responden adalah melakukan analisis verifikatif Analisis verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan hasil perhitungan statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah adanya pengaruh antara Literasi Wakaf uang terhadap Persepsi wakaf uang. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah Structural Equation Modelling (SEM) melalui pendekatan Partial Least Square (PLS). Dalam Structural Equation Modeling ada dua jenis model yang terbentuk, yakni model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model). Model pengukuran menjelaskan proporsi varian setiap variabel manifes (indikator) yang dapat dijelaskan dalam variabel laten. Melalui model pengukuran akan diketahui indikator mana saja yang dominan dalam pembentukan variabel laten.

Gambar 1. Diagram Jalur Model Lengkap



Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2019

Keterangan:

- X1.1 : Pemahaman secara umum wakaf uang
- X1.2 : Pemahaman Landasan hukum wakaf uang
- X1.3 : Pemahaman Pengelolaan Wakaf Uang
- X1.4 : Pemahaman Wakaf Produktif
- X1.5 : Pemahaman tentang LKS PWU
- X1.6 : Informasi mengenai Wakaf Uang
- X1.7 : Informasi mengenai LKSPWU
- X1.8 : pemahaman akan hasil yang didapat
- X1.9 : Pemahaman Hak dan Kewajiban dalam Wakaf Uang
- X1.10 : Pemahaman manfaat Wakaf Bagi perekonomian
- X1.11 : Pemahaman tentang Badan Wakaf Indonesia
- X1.12 : Kemampuan sebagai Wakif
- X1.13 : Kemampuan sebagai Nadzir
- X1.14 : Kemampuan Pengelolaan Produktif
- X1.15 : Pemahaman Praktek wakif
- X1.16 : Pemahaman Praktek Nadzir
- X1.17 : Pemahaman Praktek pada LKS PWU

Pengujian model pengukuran (outer model) digunakan untuk menentukan spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan variabel manifestnya, pengujian ini meliputi convergent validity, discriminant validity dan reliabilitas.

Tabel 5. Loading Factor Indikator Literasi Wakaf Uang

Variabel Manifes	Loading Factor	Variabel Manifes	Loading Factor
X1.1	0.549	X1.11	0.591
X1.2	0.785	X1.12	0.725
X1.3	0.638	X1.13	0.620
X1.4	0.561	X1.14	0.747
X1.5	0.696	X1.15	0.716
X1.6	0.750	X1.16	0.795
X1.7	0.726	X1.17	0.760
X1.8	0.650	Y1	0.964
X1.9	0.650	Y2	0.969
X1.10	0.712	Y3	0.966

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2019

Convergent validity berhubungan dengan prinsip bahwa variabel manifes dari suatu konstruk seharusnya berkolerasi tinggi. Uji convergent validity dengan software PLS dapat dilihat dari nilai loading factor untuk tiap indikator konstruk, adapun untuk menilai convergent validity nilai loading factor harus lebih dari 0,5-0,6 tergolong cukup, sedangkan jika lebih besar dari 0,7 maka dikatakan tinggi. Pada tabel di atas loading factor untuk setiap variabel manifes lebih besar dari 0,5 sehingga dapat dikatakan cukup. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan variabel manifes tersebut dinyatakan mampu mengukur variabel Pengaruh Tingkat Literasi Wakaf Uang secara tepat.

Tabel 6. Hasil Uji AVE

Variabel Laten	AVE
Literasi Wakaf Uang (X1)	0.515
Persepsi Wakaf Uang (Y)	0.934

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2019

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa ketiga variabel laten memiliki nilai AVE dan communality yang lebih besar dari nilai yang ditentukan yakni sebesar 0,5, sehingga seluruh variabel manifes mengenai Literasi Wakaf Uang (X1), dan Persepsi wakaf uang (Y) dinyatakan telah memenuhi persyaratan convergent validity.

Tabel 7. Hasil Uji Cross Loading

Variabel	X1	Y	Variabel	X1	Y
X1.1	0.549	0.231	X1.11	0.591	0.275
X1.2	0.785	0.309	X1.12	0.725	0.342
X1.3	0.638	0.283	X1.13	0.620	0.271
X1.4	0.561	0.231	X1.14	0.747	0.345
X1.5	0.696	0.243	X1.15	0.716	0.292
X1.6	0.750	0.346	X1.16	0.795	0.396
X1.7	0.726	0.294	X1.17	0.760	0.440
X1.8	0.650	0.294	Y1	0.964	0.506
X1.9	0.650	0.291	Y2	0.969	0.476

Variabel	X1	Y	Variabel	X1	Y
X1.10	0.712	0.360	Y3	0.966	0.419

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2019

Uji discriminant validity dengan software PLS dapat diketahui dari nilai cross loading dengan cara membandingkan korelasi indikator dengan variabel latennya harus lebih besar dibandingkan korelasi antara indikator dengan variabel laten yang lainnya atau dengan membandingkan akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antara konstruk dalam model. Discriminant validity yang baik ditunjukkan dari akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk harus lebih besar dari korelasi antar konstruk dalam model. Pada tabel di atas, terlihat bahwa nilai cross loading untuk setiap indikator lebih tinggi jika dibandingkan dengan korelasi indikator dengan variabel laten yang lainnya, sehingga variabel laten memiliki discriminant validity yang memadai.

Tabel 8. Hasil Uji Perbandingan Akar AVE Dengan Korelasi Variabel Laten

Variabel Laten	Akar AVE	Korelasi Antar Variabel Laten		
Literasi Waaf Uang (X1)	0.561		X1	Y
Persepsi Wakaf Uang (Y)	0.966	X1	1.000	
		Y	0.486	1.000

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2019

Pada tabel di atas, terlihat nilai akar AVE untuk setiap variabel lebih besar dari nilai korelasi antar variabel laten, sehingga variabel laten dinyatakan memiliki discriminant validity yang baik. Berdasarkan uraian di atas, ukuran cross loadings maupun perbandingan akar AVE dengan korelasi variabel laten telah memenuhi syarat, sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat discriminant validity telah terpenuhi.

Tabel 9. Hasil Uji Composite Reliability

Variabel Laten	Composite Reliability
Literasi Wakaf Uang (X1)	0.854
Persepsi Wakaf Uang (Y)	0.977

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2019

Pada tabel di atas, terlihat nilai composite reliability yang dihasilkan semua konstruk sangat baik yaitu di atas 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator konstruk adalah reliabel atau dengan kata lain seluruh variabel manifes dari variabel laten terbukti memiliki akurasi, konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk dengan baik. Pengujian model struktural (inner model) dapat dilihat dari nilai Q-Square untuk setiap variabel endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Perubahan nilai Q-Square dapat digunakan untuk melihat pengaruh relatif model struktural terhadap pengukuran observasi untuk variabel tergantung laten (variabel laten endogenous). Prediction relevance (Q square) atau dikenal dengan Stone-Geisser's. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kapabilitas prediksi dengan prosedur blinfolding. Apabila nilai yang didapatkan 0.02 (kecil), 0.15 (sedang) dan 0.35 (besar).

Tabel 10. Hasil Uji Q Square

Variabel Laten	SSO	SSE	Q Square
Literasi Wakaf Uang (X1)	1.408.000	1.092.136	0.823
Persepsi Wakaf Uang (Y)	264.000	46.837	

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2019

Pada tabel di atas, terlihat nilai Q Square yang diperoleh adalah sebesar 0,823. Ini menandakan bahwa *Prediction relevance* pada variable laten memiliki korelasi yang sangat kuat yaitu nilainya yang berada pada $>0,75 - 0,99$ yang artinya bahwa nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameter pada literasi wakaf uang pada level yang baik.

Tabel 11. Koefisien Korelasi

Variabel Laten	Correlation	T statistic
Literasi Wakaf Uang (X1) -> Persepsi Wakaf Uang (Y)	0.427	1.758

Sumber: Hasil Pengolahan SmartPLS, 2019

Nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara Literasi Wakaf Uang dengan Persepsi Wakaf Uang adalah sebesar 0,427 dan termasuk dalam kategori hubungan yang cukup kuat (*moderate correlation*) berada pada interval korelasi antara 0,40-0,699. Nilai koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik Literasi Wakaf Uang, akan berdampak pada semakin meningkatnya Persepsi Wakaf Uang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang cukup kuat antara Literasi Wakaf Uang dengan Persepsi Wakaf Uang. Nilai t-hitung yang diperoleh adalah sebesar 1,758 lebih besar dari nilai kritis yang direkomendasikan yakni sebesar 1,666. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Literasi Wakaf Uang dengan Persepsi Wakaf Uang merupakan hubungan yang signifikan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada latar belakang yang telah disampaikan bahwa dimana saat ini masih belum ada data mengenai tingkat pemahaman masyarakat menjadikan indikator “pemahaman masyarakat” dalam konteks wakaf uang. Maka setidaknya permasalahan tersebut setidaknya mulai terjawab. Mahasiswa Program studi Ekonomi Islam merupakan masyarakat yang mempelajari ekonomi islam pada tingkat pendidikan tinggi mempunyai tingkat literasi wakaf uang sebesar 61% yang berada pada level menengah yaitu antara 60% Hingga 80%.

Sesuai dengan latar belakang yang telah disampaikan bahwa persepsi adalah proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan. Dari persepsi inilah yang menjadi landasan seseorang dalam memutuskan pilihan dalam wakaf uang sehingga perlu dilakukan penelitian. Berpengaruhnya tingkat literasi wakaf uang terhadap persepsi wakaf uang mahasiswa ekonomi islam Universitas Brawijaya dimana pada Literasi merupakan komponen yang akan berpengaruh pada pola berpikir sistematis dalam pengambilan keputusan berwakaf uang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi apa yang harus dilakukan, pengembangan kriteria khusus untuk berwakaf uang, mengevaluasi alternatif tindakan yang tersedia yang berhubungan dengan kriteria dan mengidentifikasi kemungkinan yang ada. Berpengaruhnya Literasi wakaf uang pada persepsi wakaf uang ini juga didukung oleh kurikulum pembelajaran yang mempelajari tentang wakaf yang salah satunya pada matakuliah Ekonomi Zakat, infaq, wakaf dan *shodaqoh* (ZIZWAF) dan Filsafat Ekonomi Islam, dengan adanya perkuliahan maka mahasiswa mampu memahami dan menganalisa lebih dalam mengenai wakaf uang. Dan perlunya analisa yang baik berpengaruh terhadap kinerja persepsi wakaf uang khususnya pada mahasiswa ekonomi islam Universitas Brawijaya. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Bagi *stakeholders* wakaf uang yaitu Badan Wakaf Indonesia dan Kementrian Agama Republik Indonesia dalam menjalankan program Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) agar dapat melibatkan mahasiswa ekonomi islam yang merupakan elemen masyarakat yang melakukan studi mengenai wakaf uang seperti dengan mengadakan program magang maupun *workshop* Agar diharapkan nanti ketika mahasiswa ekonomi islam ini telah menyelesaikan studinya diharapkan mampu memberi edukasi maupun mempraktekan wakaf uang pada masyarakat luas.

2. Bagi Jurusan Ilmu Ekonomi yang membawahi Program Studi Ekonomi Islam diharapkan agar lebih meningkatkan studi mengenai wakaf uang dengan menambah materi perkuliahan seperti memberikan Kuliah Tamu tentang wakaf uang agar mahasiswa ekonomi islam mampu mengerti dan memahami secara lengkap mengenai wakaf uang dan perlu adanya observasi lapangan mengenai wakaf uang agar mahasiswa ekonomi islam mampu mengerti praktek secara langsung mengenai wakaf uang.
3. Bagi mahasiswa ekonomi islam agar lebih meningkatkan kembali pelajaran mengenai wakaf uang dan jangan hanya sebatas wakaf benda harta yang tidak bergerak, tetapi wakaf secara keseluruhan.
4. Kepada masyarakat muslim diharapkan agar dapat mengetahui serta mempraktekkan wakaf uang dengan cara mengikuti kajian – kajian maupun media informasi. Sebab pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat. Keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu pengembangan dakwah Islam. Sejumlah lembaga pendidikan, pondok pesantren maupun masjid di Indonesia banyak ditopang keberadaan dan kelangsungan hidupnya oleh wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kabisi, M. A. 2004. *Hukum Wakaf*. Jakarta: IIMaN Press.
- an-Nawawi, a.-I. 1991. *Raudah al-Talibin wa 'Umdah al-Muftin*. al-Maktab al-Islami.
- Aronoff, M. 1994. *Spelling and culture*. W.C. Watt (Ed). Writing system and cognition.
- Augusty, F. 2006. *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Az-Zuhaili, W. 1985. *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Badan Wakaf Indonesia. 2009. *Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009, pasal 1.3*.
- Dahlan, R. 2014. *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI NAZHIR TERHADAP WAKAF UANG*. Jakarta: Universitas Prof. Dr. Hamka.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam.
- Djunaidi, A. 2007. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI.
- Donald, M. 1991. *Origins of the modern mind: three stages in the evolution of culture and cognition*. Cambridge MA: Harvard University Press.
- Efrizon, A. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat tentang Wakaf Uang (Di Kecamatan Rawalumbu Bekasi)*. Tesis diserahkan kepada Universitas Indonesia: Tidak Diterbitkan.
- Endrayanto, P., & Sujarweni, V. W. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. 2018. *Pedoman Akademik Program Sarjana 2018/2019*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Goody, J., & Watt, I. 1963. *The consequences of literacy. Contemporary Studies in Society and History* 5. Diunduh pada 18 November 2018 <http://www.proquest/umi/pqd.web>.
- Hasan, S. 2010. *Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia*. Semarang: Pascasarjana IAIN Walisongo.
- Hawkins, & Coney. 2005. *Consumer Behavior : Building Marketing Strategy*. Boston: Mc Graw-Hill.
- Kabisi, M. '. 2005. *Hukum wakaf: kajian komtemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf*.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2006. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI.
- Sangadji, E. M. 2013. *Consumer Behavior: Perilaku Konsumen dan. Strategi Pemasaran Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Schiffman, & Kanuk, A. 2008. *Perilaku konsumen*. Jakarta: Indeks.
- Soehartono, I. 2008. *Metode Penelitian Sosial: Suatu teknik penelitian bidang kesejahteraan social dan ilmu social lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Stanton, W. J. 2003. *Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Bandung Alfabeta.
- Understandings of literacy. 2006. *Education for All Global Monitoring Report*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Yahya, R. 2003. An Analysis on Anglo Saxon Corporate Governance Model Based on Islamic Perspective. *Journal of The slamic Economic Forum for Indonesian Development*, 2.